

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan merupakan kebijakan atau perbuatan yang dibuat oleh pemerintah dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara berbentuk peraturan yang memiliki muatan tentang persyaratan dan dan prosedur sebagaimana ada di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan perizinan yang dibuat oleh pemerintah bagian pencerminan pemerintah untuk menciptakan kehidupan masyarakat menjadi teratur khususnya pada pengembangan usaha.

Selanjutnya Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usah atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap masyarakat.¹

Perwujudan perizinan agar sesuai dengan tujuan negara pada pembukaan UUD 1945 alinea 4 yaitu dengan megotimalkan sistem dan pelayanan perizinan yang sesuai dengan Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiesnsi, berkeadilan, berkelanjutan,

¹Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Akan tetapi, proses perizinan usaha tersebut masih memiliki beberapa persoalan yang terjadi pada masyarakat yang ingin mengurus izin usaha. Salah satu bentuk jenis usaha yang di kelola oleh masyarakat yaitu Usaha Mikro Dan kecil (UMK).

Usaha Mikro dan Kecil diwajibkan memiliki perizinan berusaha, dilihat dari tingkat risiko dalam bentuk Nomor Induk Berusaha. Untuk kegiatan usaha risiko rendah, Nomor Induk Penduduk dan Sertifikat Standar untuk kegiatan risiko menengah dan tinggi, Nomor Induk Berusaha dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 diharapkan secara maksimal mampu menjadi indikator peningkatan perekonomian daerah serta menjadi perlindungan hukum bagi Usaha Mikro Dan Kecil .

Pengembangan usaha yang dilakukan oleh masyarakat selalu berkaitan dengan perizinan, karena perizinan berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat untuk mendapatkan persetujuan atau legalitas dari pejabat negara sebagai alat administrasi didalam pemerintahan suatu negara, untuk itu proses perizinan membuka usaha yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat harus memberikan pelayanan mudah, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta norma-norma kehidupan yang ada pada masyarakat.

Hal ini dilakukan agar sesuai dengan tujuan negara, dalam konsep negara kesejahteraan yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea 4 (empat) yaitu:

1. Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia.
2. Negara berkewajiban mengajukan kesejahteraan umum.
3. Negera berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang UMK menyatakan bahwa berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan Tahunan. Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) merupakan jenis usaha yang di berikan kepada masyarakat oleh pemerintah untuk dapat membangun sebuah usaha sesuai dengan kemampuan dan kreativitas masyarakat tersebut. UMK banyak keunggulan dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya nasional serta UMK juga sebagai bentuk program pemerintah kepada masyarakat dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyatakan peningkatan Ekonomi Investasi dan Kegiatan Berusaha, meliputi :

- a. Penerapan Perizinan Berusaha berbasis resiko
- b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha
- c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor
- d. Penyederhanaan persyaratan investasi

Berkaitan dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 diatas, maka adanya peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utama

dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Posisi Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMK cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMK dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan.²

Fakta pun membuktikan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang berlanjut pada krisis kepercayaan pada tahun 1989 tidak mampu merubah dan mempengaruhi eksistensi usaha kecil. Bahkan dalam berbagai penelitian ekonomi yang dikemukakan oleh Mulyadi Nitisusastro bahwa tidak lumpuhnya perekonomian Indonesia karena jasa pelaku usaha kecil. Peran usaha UMK telah diakui oleh masyarakat sementara krisis sangat berdampak dan dirasakan oleh usaha skala besar pada semua sektor industri.³

Adapun tujuan usaha mikro tertuang dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM), menyatakan bahwa tujuan Usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

²Mulyadi Nitisusastro, 2010, *Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil*, Alfabeta, Bandung, hlm. 39

³Tulus Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, LP3S, Jakarta, hlm. 11

Dari hal tersebut, pemerintah perlu membuat sebuah peraturan yang dapat membantu masyarakat dalam urusan perijinan usaha. Terkait hal tersebut pemerintah Kota Padang membuat sebuah peraturan tentang perijinan usaha yaitu Peraturan WaliKota Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Dan Pembinaan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan. Dengan dibentuknya Peraturan WaliKota tersebut dapat memberikan kemudahan pada masyarakat untuk mengurus perijinan usaha di Kota Padang telah mendirikan Usaha Mikro Dan Kecil sebanyak 41.787 yaitu dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah UMKM Di Kota Padang

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH UMKM
1	Kecamatan Bungus Teluk Kabung	1.912 UMKM
2	Kecamatan Koto Tengah	6.215 UMKM
3	Kecamatan Lubuk Begalung	5.133 UMKM
4	Kecamatan Lubuk Kilangan	1.922 UMKM
5	Kecamatan Kuranji	6.523 UMKM
6	Kecamatan Nanggalo	2.138 UMKM
7	Kecamatan Padang Barat	4.100 UMKM
8	Kecamatan Padang Selatan	3.851 UMKM
9	Kecamatan Padang Timur	4.302 UMKM
10	Kecamatan Padang Utara	2.682 UMKM
11	Kecamatan Pauh	3.009 UMKM

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat masyarakat yang ada di Koto Tengah telah melakukan proses prosedur izin mendirikan Usaha Mikro Dan Kecil

(UMK). Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul : **“PROSEDUR IZIN MENDIRIKAN USAHA MIKRO DAN KECIL DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG BERDASARKAN WALIKOTA PADANG 50 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN DAN PEMBINAAN USAHA MIKRO DAN KECIL DIKECAMATAN.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur izin mendirikan Usaha Mikro Dan Kecil di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berdasarkan Peraturan WaliKota Padang Nomor 50 Tahun 2016?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi pengelola Usaha Mikro Dan Kecil di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam pengurusan izin mendirikan UMK?
3. Apa sajakah upaya-upaya yang dilakukan pengelola Usaha Mikro Dan Kecil di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang dalam mengatasi pengurusan izin mendirikan UMK?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa prosedur izin dalam mendirikan UMK di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang berdasarkan Peraturan WaliKota Padang Nomor 50 Tahun 2016 .
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi pengelola UMKM dalam prosedur izin mendirikan UMK di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang.

3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan pengelola UMK dalam pengurusan izin mendirikan UMK di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini sangat penting untuk mendukung penulis dalam mendapatkan data dan segala yang dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum ini dilakukan secara yuridis empiris. Penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan per Undang-Undangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang berkaitan terhadap masalah yang diteliti.⁴

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer, sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.

Selain itu peneliti juga menggunakan bahan hukum yang terdiri dari :

⁴Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - c) Peraturan WaliKota Padang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Dan Pembinaan Usaha Mikro Dan Kecil Di Kecamatan
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan Hukum Primer, seperti :
 - a) Buku-Buku dan literatur yang berhubungan dengan penelitian.
 - b) Dokumen-Dokumen yang berhubungan dengan judul penelitian .

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu penelitian yang dipakai dengan menelaah dan menganalisis data tertulis yang ada melalui buku-buku serta literatur dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yang kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah di lapangan atau instansi-instansi.

b. Wawancara

Wawancara yang dipergunakan dalam wawancara semi terstruktur, dimana selain diajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun, juga disertai dengan pengetahuan sendiri dan pengembangan pertanyaan-pertanyaan lain dengan penelitian yang dilakukan serta

melakukan pendekatan hasil wawancara. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara dengan Bapak Ade Marjoni Koperasi Kota Padang dan Ardi Saputra selaku Pengelola UMK yang ada di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

4. Analisa Data

Analisa data dari pengolahan data yang penulis lakukan, maka diperlukan analisis data, untuk itu digunakan analisis kualitatif, artinya data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka tidak memerlukan presentase dan tidak memerlukan pengukuran tertentu serta tabulasi. Analisis ini berbentuk kalimat-kalimat atau uraian-uraian yang menyeluruh, dengan gejala dan fakta yang terdapat dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang diangkat. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan-permasalahan dalam penelitian.⁵

⁵*Ibid*, hlm. 4